

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Oleh:

Putu Regita Kirana Yudhantari¹
I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: regitakirana13@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to explain the legal framework governing the criminal offense of abortion under Indonesian criminal law, despite recent updates to the legal system. The research method employed is a normative legal approach, focusing on an analysis of the Criminal Code (KUHP) and the Health Law as the primary legal instruments. The results of the analysis indicate that although abortion is regulated under Indonesian positive law, there are conflicting norms that lead to inconsistencies in the enforcement of laws against those who perform abortions. Although abortion is explicitly prohibited, the practice is still widely carried out by women because existing regulations do not fully take into account the fundamental reasons underlying such actions, such as medical emergencies, pregnancies resulting from sexual violence, or socio-economic factors. Therefore, comprehensive regulatory reform and clear legal clarification are needed to achieve harmony and consistency in the handling of abortion cases, thereby realizing a more integrated, just, and gender-sensitive law enforcement system.*

Keywords: *Crime, Abortion, Criminal Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Indonesia, meskipun terdapat pembaruan dalam

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis, dengan fokus pada analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan sebagai instrumen hukum utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun aborsi telah diatur dalam hukum positif Indonesia, terdapat konflik norma yang menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku aborsi. Meskipun aborsi secara tegas dilarang, praktik ini masih banyak dilakukan oleh perempuan karena peraturan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan alasan-alasan mendasar yang melatarbelakangi tindakan tersebut, seperti kondisi medis darurat, kehamilan akibat kekerasan seksual, maupun faktor sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif serta penegasan hukum yang jelas guna mencapai keselarasan dan konsistensi dalam penanganan kasus aborsi, sehingga terwujud sistem penegakan hukum yang lebih terpadu, berkeadilan, dan berperspektif gender.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hukum Pidana.

LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya zaman di era globalisasi ini, pasti akan menimbulkan dampak disegala bidang bagi masyarakat suatu bangsa. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah “perilaku pergaulan anak muda yang saat ini cukup bebas, akibat dari minimnya pengawasan terhadap orang tua, anak di bawah umur bahkan bisa saja melakukan perilaku yang dapat berakibat fatal di masa kini”.¹ Misalnya, mereka sering menirukan adegan-adegan porno yang mereka tonton melalui media-media yang tersebar di internet dengan bebasnya. “Hal ini akan mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan karena kurangnya edukasi yang mereka dapatkan, disini lah beban mental untuk wanita semakin berat, dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab, akhirnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran kandungan) agar hasil dari perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh siapapun, adanya ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diharapkan

¹ Afita, Cindy Oeliga Yensi. “Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia”. *Rio Law Jurnal* 1.1 (2020).

bukannya membuat pelaku aborsi takut untuk melakukan tindakan tersebut, malahan membuat semakin maraknya pelaku melakukan kegiatan *abortus provocatus criminalis* yang padahal hal itu merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum di Indonesia”.² Aborsi dikenal merupakan “kegiatan penghentian proses kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari kandungan sebelum waktu lahiran pada umumnya, dengan arti janin tersebut dikeluarkan dengan sengaja dengan tangan manusia, baik dengan obat maupun cara- cara yang lain”.³

Di Bali terdapat “Praktik aborsi ilegal yang diduga dilakukan seorang dokter gigi di Bali, dengan total mencapai 1.300 pasien, adalah salah satu bentuk eksekusi dari kebijakan yang tidak pernah bisa jelas tentang pengguguran kandungan, kata *Center for Indonesian Strategic Development Initiatives (CISDI)*;⁴ Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia, berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya, karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradoks”.⁵ Respon masyarakat yang lemah terhadap kasus aborsi mungkin dipengaruhi oleh penegakan hukum yang tidak memadai. Aborsi mungkin pada akhirnya diterima sebagai praktik umum, bahkan mungkin menjadi persyaratan atau tuntutan dalam masyarakat saat ini. Penegak hukum harus berperan dalam memerangi aborsi sebagai kejahatan terhadap mereka yang melakukannya, karena Republik Indonesia adalah negara hukum dan aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal. Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap hilangnya nyawa yang pengaturannya terdapat di dalam “KUHP Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana)”.

Semua aborsi, merupakan “suatu tindakan yang bisa dikenakan sanksi pidana, berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi telah

² Lisnawati, Lilis. “Urgensi Perubahan kebijakan Aborsi Di Indonesia”. *Deviance Jurnal Kriminologi* 3, No. 1. (2019): 24-36

³ Dewi, Anggun Kharisma. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi”. *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2020): 65-79.

⁴ BBC, “Praktik dugaan aborsi ilegal ribuan pasien di Bali - ‘Dampak dari kebijakan dan mekanisme yang tidak bekerja’”. URL : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do.amp> , diakses 12 September 2024

⁵ Anggara, Bayu. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3.1 (2021): 13

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

diatur didalam Undang-Undang kesehatan tersebut, pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan aturan yang berada di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan tindakan aborsi; Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan aturan mengenai larangan aborsi tersebut telah diatur berdasarkan pasal 299, 346 sampai 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)". Kemudian dinyatakan Pada pasal 346 ayat (1) secara tegas menyatakan "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dapat diartikan bahwa menurut penjelasan pasal tersebut tindakan aborsi tidak diperbolehkan termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan".⁶ Dapat dikatakan bahwa semua kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia adalah ilegal menurut rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melarang aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Hal ini karena upaya penanggulangan kegiatan aborsi sangat jelas dan tegas melarang semua bentuk aborsi.⁷ Oleh karena itu penulis membuat analisa tentang hal ini dikarenakan ingin mencari tahu apakah ada tindakan aborsi yang dapat dikatakan legal, dan bagaimanakah hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan, ataupun membantu sebuah tindakan aborsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis; Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel; Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dalam hal ini, penulis membaca

⁶ Tripiana, Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2018): 1-13

⁷ Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009". *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1082-1098.

beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah “penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya,⁸ dengan kata lain pengeluaran itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya; Pada dasarnya aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dalam ilmu kedokteran aborsi terdapat dua macam yakni yang pertama *abortus spontaneous*, ini merupakan aborsi yang terjadi dikarenakan oleh faktor alami atau dapat dikatakan keguguran yang tidak disengaja, ini terjadi karena ibu dari janin tersebut memiliki penyakit tertentu yang mengakibatkan hal tersebut; Kemudian *abortus provocatus* adalah perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis dengan mempergunakan alat medis maupun obat-obat tertentu yang dapat menggugurkan janin”. Meskipun sebagian besar orang meyakini bahwa aborsi adalah ilegal, dalam beberapa situasi aborsi mungkin diperbolehkan jika dilakukan melalui aborsi medis jika tidak, maka disebut aborsi kriminal “*abortus provocatus medicalis*, sedangkan aborsi yang dapat dipidana yakni *abortus provocatus criminalis*”.⁹

Aborsi sering kali luput dari perhatian dan bahkan sering kali disembunyikan oleh mereka yang melakukannya atau oleh masyarakat luas, prosedur ini dapat dianggap sebagai fenomena rahasia. “Adanya hukum formal dan keyakinan politik, sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap upaya menutup-nutupi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 346 KUHP menyebutkan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling

⁸ Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

⁹ Handayani, Emi Puasa. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi”. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2. (2018): 33-42

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

lama empat tahun; Ini menandakan bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan rumusan pasal tersebut, tidak hanya dalam pasal tersebut, larangan aborsi juga terdapat dalam pasal 347 sampai 349 KUHP; Kemudian dilihat dari rumusan Pasal 347 ayat (1) menyatakan yakni Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun; Dapat disimpulkan dari rumusan tersebut siapapun yang melakukan aborsi tanpa izin dari pemilik kandungan dapat diancam dengan pidana”.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 348 ayat (1) menyebutkan yakni “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Frasa tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa hal ini setara dengan pasal 347 yang menyatakan bahwa siapa pun yang membantu dalam prosedur aborsi meskipun mereka memiliki persetujuan dari pemilik rahim akan menghadapi hukuman pidana, selanjutnya pasal 349 menyatakan bahwa “Apabila Dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian”.

Dalam hal tindak pidana aborsi yang terdapat didalam pembaharuan hukum pidana, itu dapat dilihat pada “RKUHP Bab XXI edisi bulan september tahun 2019 tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin, bagian kedua pengguguran kandungan, dalam pasal 469 ayat (1) RKUHP menyatakan setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Jika dibandingkan dengan Pasal 346 KUHP yang berlaku saat ini terdapat kesamaan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku aborsi yakni diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun”. Dalam RKUHP Pasal 469 ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Kemudian pada Pasal 469 ayat (3) menyatakan Jika perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun”.¹⁰ Apabila dibandingkan dengan KUHP yang sekarang hal ini diatur dalam pasal 347 KUHP dan memiliki hukuman yang sama dengan RKUHP. selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (1) RKUHP menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 470 ayat (2) yakni menyatakan Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.

Jika dilihat dalam KUHP hal tersebut ada pada “pasal 348 ancaman hukuman yang diberikan lebih berat yakni pidana penjara 5 tahun 6 bulan apabila melakukan aborsi atas persetujuan perempuan tersebut, kemudian ancaman pidana lebih ringan yakni pidana penjara 7 (tujuh) tahun apabila menyebabkan perempuan tersebut mati; Selanjutnya dalam rumusan Pasal 471 ayat (1) RKUHP menyatakan “Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan kemudian pada Pasal 471 ayat (2) RKUHP menyatakan dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf f, ancaman pidana tersebut sama dengan isi rumusan pasal 349 KUHP tidak ada perbedaan dalam pidananya. Perbedaan yang terlihat dari RKUHP dan KUHP adalah pasal 471 ayat (3) RKUHP yakni, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dipidana”. Berdasarkan rumusan tersebut, dokter dan tenaga medis dibebaskan dari hukuman pidana karena RKUHP melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, namun pelaku aborsi yang merupakan korban perkosaan tetap dikenakan hukuman pidana. Dengan demikian, rumusan pasal tersebut tidak ada menurut ketentuan KUHP saat ini.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, “tampak sekali bahwa KUHP maupun RKUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia; KUHP tidak

¹⁰ Maridjan, G. N. (2019). “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Lex Crimen*, 8(6).

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali, bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya”.

Dasar Hukum Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya. “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992, dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan; Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap perbuatan aborsi tersebut, dalam pasal tersebut menyatakan apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan maka tindakan aborsi boleh dilakukan”.¹¹

Selain itu jika merujuk pada “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka dasar hukum pengaturan aborsi diatur dalam pasal 60 ayat 1 yang mengatur bahwa Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana; Tetapi perlu diperhatikan bahwa ayat selanjutnya yaitu ayat 2 dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa aborsi hanya bisa dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2

1. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
3. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan”.¹²

Jadi jika merujuk pada kedua ketentuan Undang-Undang yang ada maka aborsi sangat dilarang keras untuk dilakukan di Indonesia, tetapi terdapat beberapa pengecualian yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Penyelenggaraan dalam tindakan aborsi tersebut telah diatur dalam “Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 35 ayat (2) menyatakan kegiatan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: dilakukan oleh dokter sesuai standar, dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai syarat yang ditetapkan menteri, atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi; Kemudian didukung pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan; Akibat Perkosaan, yang inti dari rumusan pasal yang terkandung didalamnya menyatakan bahwa penyelenggaraan aborsi harus prosedur terhadap ibu hamil yang mengalami kedaruratan medis atau akibat korban tindakan pemerkosaan dengan menggunakan metode dengan risiko yang kecil serta harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang nantinya dapat menyelamatkan ibu tersebut”.

Janin merupakan objek yang mati dan bukan merupakan makhluk hidup dalam tindakan aborsi. Oleh karena itu perbuatan aborsi bukan merupakan pembunuhan yang menimbulkan suatu kemarahan di masyarakat seperti perbuatan pembunuhan biasa. Apabila dilihat berdasarkan ketentuan pada “pasal 75 ayat (2) maka kegiatan aborsi dapat dilegalkan dengan dasar kepentingan dari korban yang tidak menghendaki kehamilan tersebut dan demi kesehatan fisik maupun psikologi korban akibat pemerkosaan, maka dalam permasalahan norma konflik yang terjadi antara KUHP dengan UU Kesehatan

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 60 ayat 1-2

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

mengenai perbuatan aborsi itu maka yang berlaku asas *Lex Specialis Derogat legi Generalis*, yang artinya ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini Undang-undang Kesehatan lebih diutamakan dari KUHP yang sifatnya umum”.

Pengecualian Dperbolehkannya Melakukan Tindakan Aborsi di Indonesia

Ada dua hak yang saling bertentangan ketika korban perkosaan melakukan aborsi yang disengaja, yaitu hak janin dan hak perempuan hamil. Oleh karena itu, dapat dinilai kepentingan mana yang lebih utama untuk memutuskan apakah perempuan yang melakukan aborsi yang disengaja selama kehamilannya dapat dihukum atau tidak. Hak janin untuk bertahan hidup atau hak perempuan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka tanpa tekanan sosial dan psikologis. Trauma psikologis yang dialami perempuan hamil akibat tindakan perkosaan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan “Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b, yang memperbolehkan aborsi dengan alasan darurat (paksa) yang mereka alami, kemampuan penegak hukum untuk menegakkan keadilan pada akhirnya akan menentukan bagaimana kasus ini diselesaikan, terutama bagi perempuan yang jelas-jelas menjadi korban perkosaan”. Selain “Undang-Undang 36 Tahun 2009 di atas terdapat pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menjabut ketentuan Undang-Undang 36 tersebut dimana dalam pasal 60 ayat 1 aborsi merupakan tindakan ilegal yang tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa izin, atau alasan yang jelas”.

Menurut pandangan para ahli hukum kontemporer dalam menjtahukan sebuah pidanaan harus dipikirkan dengan sangat matang berdasarkan hati nurani, artinya latar belakang perbuatan harus diperhatikan selain aturan hukum. Karena pemerkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu, maka hal ini juga sulit dalam prosedur pembuktian. Jika aborsi karena pemerkosaan diizinkan sebagai alasan medis, maka syarat pengecualian ini harus sangat ketat dan tidak ambigu untuk mencegah orang yang ceroboh menyalahgunakannya dan menyebabkan tingginya angka aborsi, dengan demikian “Undang-Undang Nomor 36 Tahun memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku, mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku *abortus*

provocatus, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan”.

KUHP tidak memedulikan latar belakang atau alasan di balik tindakan pengguguran kandungan. Oleh karena itu, jika *abortus provocatus* menjadi pilihan bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan baik atas keinginannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan maka sesuai dengan ketentuan KUHP, perempuan tersebut tetap tidak terhindar dari tuntutan hukum. Dengan demikian, KUHP tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*. Sedangkan dalam “Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut, artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, salah satu pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut; Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan, selain itu dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023 itu pengecualian pula bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 huruf a-c”.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas sampailah penulis kepada kesimpulan dari penulisan yang penulis kaji, “pertama ditinjau dari sisi pengaturan aborsi merupakan suatu peristiwa yang dilarang atau dikecam diseluruh pengaturan hukum positif di Indonesia baik itu ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Tentang Kesehatan, selain itu di pengaturan umumnya yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tindak pidana aborsi tidak begitu saja dilegalkan, selanjutnya kedua mengenai dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Aborsi diatur Undang-Undang Kesehatan baik itu yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur pada pasal 75 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur pada pasal 60 ayat 1-2, yang ketiga dalam hal pengecualian aborsi diperbolehkan atas dasar *kasus abortus provokatus* pada korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, yakni hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin, dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan *abortus provokatus* atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama, serta pengecualian ini pula diatur dalam Pasal 60 ayat 2 huruf a-c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai pengecualian dilakukannya aborsi”.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdul Wahid, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*". Bandung Refika Aditama, 2001.
- Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: TP, 2002.
- Suryono Ekotama., dkk. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001.

Jurnal

- Afita, Cindy Oeliga Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang- Undangan Indonesia". *Rio Law Jurnal* 1, No. 1, 2020.
- Agishwara, I Dewa Gede Ananda dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (Dry Humping) Terhadap Anak Di Indonesia". *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 8, No. 7, 2019.
- Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3.1 (2021)
- Dewi, Anggun Kharisma. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi". *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4, 2020.
- Fauzi, Salim. "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1, 2019.
- Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3)
- Tripliana, Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2018)

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan